



PENANGANAN PREVENTIF KEPOLISIAN TERHADAP PERKELAHIAN ANTAR WARGA DI KELURAHAN KAMBU

Sukmah Rina, St. Fatmawati, L., La Ode Muhram, Fatma Wati

Fakultas Hukum Universitas Sulawesi Tenggara

ARTICLE INFO

Keywords:

Crime, Fights Between Residents

e-mail:

sukmarina87@gmail.com

Corresponding Author:

Sukma Rina

Received:07/07/2024

Accepted:21/12/2024

Published:30/04/2025



ABSTRACT

This study aims to determine the causal factors that cause fights between residents in Kambu Village, Kendari City. To determine and analyze the efforts made by the police to prevent fights between residents in Kambu Village. The type of research carried out is field research, namely researchers go directly to the research location to collect data by conducting interviews with authorities and the community, in addition, this study also uses a library research method, namely reviewing various reading materials / books related to the title of the study. The results achieved in this study indicate that the causal factors for fights between residents in Kambu Village are the offense of group members, misunderstandings, revenge, alcohol, a sense of solidarity, social inequality / economic factors, land ownership and things that can cause division, such as the Pilkada. Efforts made by the police in dealing with fights between residents are: 1) Pre-emptive efforts are efforts or attempts to prevent crime from the beginning or early on, carried out by the police, where the action is more psychological or moral in nature to invite or appeal to the community to obey all applicable norms; 2) Preventive efforts are efforts made with the aim of preventing the emergence of crime by controlling and supervising actions, or creating a conducive atmosphere to reduce and then suppress so that crime does not develop in the community; and 3) Repressive efforts are efforts or actions taken directly to eradicate crime and violence such as assault by taking action so that the perpetrators are deterred and do not repeat their crimes.

I. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan Negara kesatuan yang terdiri dari berbagai suku, agama dan budaya. Kemajemukan merupakan suatu potensi dalam pembangunan nasional, namun disisi lain kemajemukan tersebut dapat menjadi ancaman bagi terselenggaranya pembangunan nasional apabila segenap potensi tersebut tidak bisa diberdayakan partisipasinya dalam pembangunan.

Kemajemukan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia merupakan suatu yang rentan konflik karena dipicu oleh hasutan dan pengaruh gejala politik nasional yang dapat mendorong terjadinya

disintegrasi bangsa. Terjadinya konflik disebagian wilayah Indonesia seperti halnya yang cenderung terjadi di Kelurahan Kambu Kota Kendari, merupakan suatu indikasi bahwa rasa persatuan dan kebersamaan telah luntur karena derasnya arus individualisme dan materialisme dikalangan masyarakat. Perkembangan zaman dan kemajuan teknologi yang sangat berkembang pesat belakangan ini memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap perubahan sosial budaya dan kulturbangsa Indonesia. Perubahan pergaulan hidup yang mengakibatkan perubahan pada diri manusia yang terjadi secara lambat maupun cepat dapat menyebabkan terjadinya suasana yang harmonis dan disharmonis.

Kondisi ini semakin besar dengan adanya krisis ekonomi yang terjadi beberapa tahun ini. Dengan ekonomi yang terpuruk, menyebabkan bertambahnya pengangguran dan tidak tersedianya lapangan kerja baru, pada sisi lain kebutuhan hidup semakin meningkat, angkatan kerja baru terus bertambah dan kalah bersaingnya masyarakat asli daerah dengan masyarakat pendatang yang berdampak pada masalah kecemburuan sosial dan ekonomi. Situasi demikian akan memunculkan persaingan yang tidak sehat dalam kehidupan masyarakat yang pada akhirnya menimbulkan frustrasi yang berkepanjangan sehingga memunculkan konflik-konflik baru dalam masyarakat yang sebelumnya tidak pernah terjadi.

Perkelahian fisik antara warga di dalam masyarakat semakin sering terjadi. Pelakunya mulai dari pelajar, mahasiswa, kelompok masyarakat yang biasanya hidup berdampingan dalam suatu wilayah tertentu, yang tentu saja menimbulkan korban yang tidak sedikit baik materi maupun non-materi. Permasalahan ini bukanlah fenomena baru di beberapa kota besar di Indonesia, termasuk khususnya Kelurahan Kambu Kota Kendari.

Perkelahian antar warga yang dilakukan oleh individu-individu yang merangkum diri dalam suatu atau beberapa kelompok memiliki ciri yang unik dibandingkan dengan tindak pidana lainnya. Keunikan tersebut antara lain bahwa pada saat terjadinya perkelahian kita dapat menyaksikan keterlibatan massa, namun pada saat pihak yang berwajib turun tangan, dalam kenyataannya hanya segelintir saja dari massa pelaku yang diproses.

Di Kota Kendari khususnya Kelurahan Kambu secara statistik tindak kriminal meningkat dari tahun ke tahun. Diidentifikasi beberapa kasus yang menonjol yaitu penganiayaan, pembunuhan, pencurian, perkelahian antara warga dan psikotropika/narkoba. Kelurahan Kambu Kota Kendari merupakan salah satu Kelurahan yang memiliki penduduk yang semakin meningkat dan mengalami kemajuan pembangunan yang cukup pesat. Kemajuan pembangunan secara fisik akan membawa kepada kemudahan-kemudahan bagi masyarakat, namun tidak semua masyarakat di kota ini dapat merasakan hasil pembangunan.

Banyak sisi negatif dari konflik antar warga yang sering terjadi, karena selain menimbulkan kerugian, korban jiwa dan korban harta, juga menimbulkan dampak bagi keamanan dan ketentraman warga masyarakat. Suatu realitas yang sungguh memprihatinkan lagi adalah para pelaku konflik antar warga ini biasanya masih relatif muda yang semestinya merupakan tumpuan harapan bangsa dan negara di masa yang akan datang. Tindakan perkelahian yang semakin meningkat menjadi tindakan kriminal merupakan suatu penyakit sosial masyarakat yang harus segera ditelusuri sebab dan cara penanggulangannya. Meskipun upaya manusia untuk menghapus kejahatan atau perbuatan kriminal adalah tidak mungkin, hanya saja ada cara lain untuk mengurangi intensitas dan kualitasnya.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Kejahatan

Istilah kriminal sudah lazim digunakan dalam ilmu hukum. Kata kriminal berasal dari kata *crime*

yang berarti kejahatan. Didalam kitab Undang-Undang hukum pidana (KUHP) diadakan perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran, namun dewasa ini sudah susah dipertahankan lagi. Contohnya adalah rancangan Kitab Undang- Undang Hukum Pidana baru yang tidak mengenal istilah pelanggaran.

Perkataan kejahatan menurut istilah tata bahasa adalah perbuatan atau tindakan yang tercela oleh masyarakat, misalnya pembunuhan dan pencurian yang dilakukan oleh manusia. Menurut W.J.S. Poerwardarminta (1996 : 394), kejahatan yang berasal dari kata dasar jahat berarti “sangat tidak baik, buruk, jelek, atau sifat yang jahat, perbuatan yang jahat seperti pencuri, membunuh, dan sebagainya, jadi perkelahian merupakan bagian dari kejahatan yang pada hakikatnya mengandung dosa. Karena dengan perkelahian tersebut memungkinkan adanya orang yang luka atau terbunuh sehingga tentu saja menimbulkan dosa yang terlibat.

KartiniKartono (1988 : 138) menyatakan bahwa “kejahatan adalah semua ucapan, perbuatan dan tingkah laku yang secara ekonomi, politis dan sosio-psikologis sangat merugikan masyarakat, melanggar norma-norma susila dan menyerang keselamatan warga masyarakat (baik yang telah tercakup oleh Undang-Undang maupun yang belum tercantum dalam Undang-Undang pidana)”. Dengan demikian, kejahatan pada hakikatnya merupakan suatu perbuatan yang dapat mengakibatkan kerugian, baik materil maupun nyawa seseorang, dimana perbuatan tersebut melanggar norma-norma sosial dalam masyarakat, sehingga perbuatan tersebut tidak boleh dibiarkan hidup terus dan mutlak dilakukan tindakan hukum.

Kejahatan menurut R. Soesilo (1982 : 19), memberikan pengertian kejahatan secara yuridis dan sosiologis. Ditinjau dari segi yuridis, kejahatan adalah suatu perbuatan atau tingkah laku yang bertentangan dengan Undang-Undang sedangkan ditinjau dari segi sosiologis, kejahatan merupakan perbuatan yang selain merugikan si penderita juga sangat merugikan masyarakat yaitu hilangnya keseimbangan, ketentraman dan ketertiban.

B. Pengertian Kriminologi

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dari berbagai aspek. Nama kriminologi pertama kali dikemukakan oleh P. Topinard, (A. S. Alam et al, 2010 : 1), seorang ahli antropologi Prancis. Kriminologi terdiri dari dua suku kata yakni kata *crime* yang berarti kejahatan dan *logos* yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi dapat berarti ilmu pengetahuan tentang kejahatan. Kriminologi termasuk cabang ilmu yang baru. Berbeda dengan hukum pidana yang muncul ketika manusia bermasyarakat. Kriminologi baru berkembang tahun 1850 bersama-sama sosiologi, antropologi dan psikologi, cabang-cabang ilmu yang mempelajari gejala/tingkah laku manusia dalam masyarakat.

Secara sosiologis kejahatan merupakan suatu perilaku manusia yang diciptakan oleh masyarakat. Walaupun masyarakat memiliki berbagai macam perilaku yang berbeda-beda, akan tetapi ada didalamnya bagian-bagian tertentu yang memiliki pola yang sama. Keadaan ini dimungkinkan oleh karena adanya sistem keadaan dalam masyarakat. Banyak sekali tokoh-tokoh yang memberikan definisi tentang kriminologi, sebagaimana dikutip oleh T. Effendi (2003 : 3) antara lain sebagai berikut:

1. W. A. Bonger, bahwa kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari, menyelidiki sebab-sebab kejahatan dan gejala- gejala kejahatan.
2. Manheimm (1965) melihat kriminologi dari sisi yang berbeda, yaitu kriminologi dapat dikategorikan secara luas ataupun secara sempit. Secara luas yakni mempelajari *panology* dan metode- metode yang berkaitan dengan kejahatan dan masalah pencegahan kejahatan dengan tindakan.

Bonger menguraikan kriminologi merupakan kumpulan dari banyak ilmu pengetahuan (Topo

Santoso et al, Ibid) yang terdiri dari:

- a. Antropologi Kriminal, ialah ilmu pengetahuan tentang manusia yang jahat (somatis) suatu bagian dari ilmu alam, suatu bagian dari ilmu alam.
- b. Sosiologi Kriminal, ialah ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat.
- c. Psikologi Kriminal, ialah ilmu pengetahuan tentang kejahatan dipandang dari ilmu jiwa.
- d. Psiko dan Neuro-patologi Kriminal, ialah ilmu pengetahuan tentang penjahat yang sakit jiwanya atau ada kelainan pada urat syarafnya.
- e. Poenologi, ialah ilmu pengetahuan tentang timbul dan pertumbuhannya hukum, arti dan faedahnya.

C. Pengertian Perkelahian Antara Kelompok

A.F. Saifuddin (1986 : 14) memberikan pengertian menyangkut konflik antara kelompok sebagai berikut: Pengertian konflik didefinisikan sebagai pertentangan yang bersifat langsung dan disadari antara individu-individu atau kelompok-kelompok untuk mencapai tujuan yang sama. Hal ini disebabkan pihak lawan dianggap sangat penting dalam mencapai tujuan. Hal ini disebabkan karena didalam konflik orientasi kearah pihak lebih penting daripada objek yang hendak dicapai dalam kenyataan, karena berkembangnya rasa kebencian yang makin mendalam, maka mencapai tujuan seringkali menjadi sekunder sedangkan pihak lawan yang dihadapi jauh lebih penting.

Perkelahian adalah suatu proses penyerangan atau bantuan fisik yang mengakibatkan salah satu atau kedua-duanya (yang terlibat) mengalami luka. Kelompok dalam konteks ini lain daripada kelompok- kelompok yang umum keberadaannya. Jadi, perkelahian kelompok dapat diartikan sebagai perkelahian yang dilakukan oleh beberapa atau banyak orang yang terhimpun dalam satu atau lebih kelompok.

Perkelahian kelompok merupakan salah satu kejahatan yang sangat sering terjadi diberbagai kota besar di Indonesia yang meresahkan masyarakat dan mengganggu ketertiban umum. Perkelahian antar kelompok juga muncul karena semakin mudarnya fungsi kekerabatan, dimana kelompok ini timbul karena keanggotaannya memiliki pekerjaan yang sejenis karena terjadi persaingan untuk mendapatkan mata pencaharian hidup yang sama.

D. Teori - teori Peranan Faktor - Faktor Sosio Struktural

Didalam kriminologi terdapat sejumlah teori yang dapat dimasukkan kedalam kelompok teori yang menekankan peranan penting tentang faktor-faktor sosio struktural dalam membahas kejahatan dari kondisi ekonomi. Hankie Lilikuata (Herlina Mando, 1999 : 11) mengemukakan beberapa teori dari pemikiran tentang relevansi teoritik maupun kemungkinan pengembangannya dalam menjelaskan masalah penjahat, kejahatan serta reaksi sosial terhadap penjahat dan kejahatan di Indonesia, yakni:

1. Teori yang dikemukakan oleh Richard A. Cloward dan Lilod E. Ohlin ini mengetengahkan beberapa postulatnya:
 - a. *Delinquency* adalah suatu aktivitas dengan tujuan yang pasti meraih kekayaan melalui cara-cara yang tidak sah.
 - b. Sub kebudayaan *delinquency* terbentuk apabila terdapat kesenjangan antara tujuan-tujuan serta kultural diantara kaum muda lapisan bawah dengan kesempatan yang terbatas dalam kesempatan yang terbatas dalam mencapai tujuan ini melalui cara-cara yang sah.
 - c. Jenis - jenis sub kebudayaan *delinquency* berkembang dalam hubungannya dengan perbedaan cara-cara yang tidak sah untuk mencapai tujuan.
2. Teori mengenai krisis ekonomi dan kejahatan
Secara teoritik M. Harvey Brenner mengidentifikasi beberapa pandangan yang berbeda mengenai latar belakang kejahatan dalam hubungannya dengan pengaruh langsung ekonomi

terhadap kejahatan, yakni:

- a. Penurunan pendapat nasional dan lapangan kerja karena menimbulkan kegiatan-kegiatan industri ilegal.
- b. Terdapatnya bentuk-bentuk inovasi sebagai akibat kesenjangan antara nilai-nilai atau tujuan-tujuan sosial dengan sarana-sarana sosio-struktural untuk mencapainya.
- c. Perkembangan karir kejahatan dapat terjadi sebagai akibat tersumbatnya kesempatan dalam sektor-sektor ekonomi yang sah.
- d. Pada beberapa tipe kepribadian tertentu, faktor krisis ekonomi akan menimbulkan frustrasi oleh karena adanya hambatan atau ancaman terhadap pencapaian cita-cita dan harapan yang pada gilirannya menjelma dalam bentuk- bentuk perilaku *deliquent*.
- e. Sebagai akibat krisis ekonomi yang menimbulkan pengangguran, sejumlah warga masyarakat yang menganggur dan kehilangan penghasilannya cenderung untuk menggabungkan diri dengan teman-teman yang menjadi pengangguran pula dan lebih memungkinkan dirancang atau dilakukan suatu kejahatan.

E. Perkelahian Antar Warga Sebagai Bentuk Kejahatan

Kejahatan adalah rumusan kriminologi yang diperluas menyangkut kejahatan-kejahatan secara politis, ekonomis dan sosial yang merugikan dan berakibat jatuhnya korban, bukan hanya korban individual melainkan juga golongan-golongan dalam masyarakat. Dan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, sering terjadi benturan kepentingan antara manusia satu dengan manusia lainnya yang dapat menyebabkan terjadinya suatu kejahatan. Benturan kepentingan selalu saja menimbulkan kesalahpahaman yang merupakan akar permasalahan dari perkelahian antar individu dalam suatu interaksi sosial.

Pernyataan-pernyataan diatas, memberikan pemahaman bahwa perkelahian antar warga merupakan tindakan kriminal atau perilaku kejahatan. Hal ini diperkuat oleh penemuan Muslimin (2001 : 89) bahwa ada beberapa dampak sosial yang diderita oleh masyarakat sebagai akibat dari perkelahian antar warga diantaranya :

1. Berakibat pada pelaku perkelahian itu sendiri, yaitu mengalami luka- luka bahkan ada yang meninggal dunia. Disamping itu banyak masyarakat yang terlibat aksi perkelahian antar warga mengalami trauma dan tekanan batin yang berkepanjangan baik yang sempat tertangkap maupun yang sempat meloloskan diri dari pihak keamanan.
2. Mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat, seperti terjadinya pengrusakan fasilitas lampu-lampu jalan, menghancurkan dan membakar rumah serta kendaraan.
3. Terjadinya pungutan dana secara paksa oleh pelaku perkelahian dengan alasan untuk biaya pengobatan anggota kelompok mereka yang terluka disaat terjadinya perkelahian.
4. Timbulnya disintegrasi sosial

Untuk menetapkan berapa lama pelaku perkelahian kelompok antara warga tersebut dapat dipidana tentunya disesuaikan dengan tindak pidana yang dilakukannya. Pada perkelahian antara warga terjadi perberangan maka pемidanannya disesuaikan dengan yang telah diatur dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana, karena sangat sulit untuk memberi sanksi yang adil dan efektif terhadap kerumunan massa yang melakukan kerusuhan atau kekerasan tersebut. Hal ini karena dalam hukum pidana kita tidak mengenal pertanggungjawaban kolektif dan sanksi pidana lebih lanjut ditunjukkan kepada diri individu pelanggar. Menjatuhkan sanksi terhadap pelaku secara merata tidak mungkin dilakukan. Oleh sebab itu dalam kasus perkelahian antara warga, aparat kepolisian menemukan bukti- bukti untuk mengungkap siapa pelaku utamanya dan siapa yang menyuruh melakukan perbuatan kekerasan itu harus ditingkatkan.

F. Teori - teori Sebab Kejahatan

Suatu perbuatan tidak mungkin terjadi tanpa suatu sebab. Dalam mencari dan meneliti sebab-

sebab terjadinya kejahatan didalam lingkungan masyarakat, terdapat beberapa teori tentang sebab musabab kejahatan dapat disajikan sebagai berikut (Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2001 : 67): *Cultural Deviance Theories* atau teori-teori penyimpangan budaya yang memandang kejahatan sebagai seperangkat nilai- nilai yang khas pada *Lower Class* (kelas bawah). Menyesuaikan diri dengansistem nilai kelas bawah yang menentukan tingkah laku di daerah daerah kumuh (*Slum Areas*), menyebabkan benturan dengan hukum-hukum masyarakat.Tiga teori utama dari *Cultural Deviance Theories* adalah:

1. *Social Disorganization*
2. *Differential Association*
3. *Culture Conflict*

G. Upaya Penanggulangan Kejahatan

Pemerintah maupun masyarakat pada umumnya. Berbagai program serta kegiatan yang telah dilakukan sambil terus mencari cara yang paling tepat dan efektif dalam mengatasi masalah tersebut.

R. Soesilo (1976 : 95) menulis usaha-usaha pencegahan kejahatan yang bersifat preventif (sebelum tindak pidana terjadi), yakni:

1. Mengadakan usaha-usaha dan tindakan-tindakan untuk mencegah jangan sampai terjadi perbuatan-perbuatan anti sosial oleh anak-anak dengan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok anak-anak itu, misalnya makan, cinta kasih orang tua, dan lain sebagainya.
2. Keikutsertaan masyarakat untuk berkecimpung dalam organisasi masyarakat dalam usaha menyelenggarakan kegiatan-kegiatan berupa olahraga, kesenian, rekreasi, dan sebagainya.
3. Mengadakan perondaan-perondaan ditempat dimana anak- anak berkumpul, rumah perjudian, tempat-tempat penjualan minuman keras dan sebagainya.
4. Membubarkan dan menyingkirkan anak-anak dari tempat perjudian dan miras dan sebagainya.

III. METODE PENELITIAN

Penyusunan proposal skripsi ini akan didahului dengan suatu penelitian awal. Penulis mengadakan penelitian awal berupa mengumpulkan data yang menunjang masalah yang diteliti. Selanjutnya penulis dalam penelitian ini melakukan penelitian di Polsek Poasia Kota Kendari yang menangani kasus perkelahian yang dilatar belakangi oleh minuman keras. Jenis data yang digunakan adalah primer dan sekunder yang berasal dari field research dan Library research. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi dan menganalisis secara kualitatif.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Data Kasus Perkelahian Antar Warga di Kelurahan Kambu

Dalam usaha untuk mengetahui apakah suatu kejahatan mengalami peningkatan dan penurunan dapat dilihat pada angka- angka statistik yang dibuat oleh pihak kepolisian. Pihak kepolisian merupakan instansi pertama tempat melaporkan tentang terjadinya suatu tindak pidana dalam masyarakat. Disamping itu sebagaimana yang terjadi dalam penyusunan statistik kriminal, peningkatan atau penurunan angka-angka dalam statistik tersebut sangat dipengaruhi oleh kejadian yang terjadi di Kelurahan Kambu Kota Kendari.

Statistik kejahatan merupakan statistik tentang kejahatan yang terjadi dalam masyarakat. Penyusunan statistik sangat sulit jika diharapkan secara menyeluruh merangkum data kejahatan yang terjadi dalam kurun waktu tertentu. Sehubungan dengan penelitian mengenai perkelahian antara warga di Kelurahan Kambu Kota Kendari. Data kasus perkelahian yang terjadi di Kelurahan Kambu yang di tangani oleh Kepolisian Sektor Poasia (Tahun 2018 - 2022) dapat di lihat pada

Tabel berikut :

Tabel 1 Jumlah Perkelahian Antar Warga di Kelurahan Kambu yang di tangani Polsek Poasia (2018 - 2022)

No.	Tahun	Peristiwa Perkelahian Antar Warga
1	2018	13
2	2019	13
3	2020	8
4	2021	5
5	2022	4
	Jumlah	43

Sumber Data Sekunder : Polsek Poasia 2022

Berdasarkan tabel tersebut jumlah perkelahian antar warga di Kelurahan Kambu selama 5 tahun terakhir yaitu dari tahun 2018 - 2022 terdapat 43 perkelahian. Perkelahian antar warga dari tahun ke tahun mengalami peningkatan dan penurunan dengan rincian sebagai berikut : pada tahun 2018 terjadi 13 perkelahian antar warga, kemudian pada tahun 2019 terjadi 13 perkelahian antar warga, pada tahun 2020 mengalami penurunan kembali sebanyak 8 kali perkelahian antar warga, akan tetapi pada tahun 2021 mengalami penurunan sebanyak 5 kali perkelahian antar warga, dan di tahun 2022 mengalami penurunan sebanyak 4 kali perkelahian antar warga.

Dari jumlah data perkelahian antar warga yang terjadi diatas bahwa indeks pendidikan merupakan faktor yang sangat dominan sehingga dapat terjadinya perkelahian antar warga sehingga dapat diklasifikasikan sebagai berikut : Tingkat SD – SMP di Kelurahan Kambu mencapai 30%, Tingkat SMA mencapai 40%, Tingkat Strata 1 (S1) hanya sekitar 1% dan warga yang tidak sekolah mencapai 29%. Data yang diperoleh tersebut dapat dirinci, diantaranya pelaku perkelahian antar kelompok warga yang menjadi status tersangka secara hukum atau proses penyelesaian kasusnya sebagai berikut :

Tabel 2 Proses Hukum Tersangka Pelaku Perkelahian Antar Warga di Kelurahan Kambu yang Ditangani Polsek Poasia (2018 – 2022)

NO	Proses Hukum	Tahun					Jumlah
		2018	2019	2020	2021	2022	
1	Ditangkap dan Ditahan	5	4	4	-	2	15
2	SP-3	-	-	-	-	-	-
3	ADR	1	1	2	2	1	7
Jumlah Tersangka							22

Berdasarkan tabel 2, terdapat 3 proses hukum penyelesaian kasus perkelahian yang ditangani Polsek Poasia, yaitu ditangkap dan ditahan, SP-3 (Surat Perintah Pemberhentian Penyidikan) dan ADR.

Data tersebut menunjukkan dari 22 kasus perkelahian antar warga di Kelurahan Kambu yang dipenyidikan oleh pihak kepolisian sektor

Poasia periode tahun 2018 - 2022, bahwa 15 orang pelaku yang ditangkap dan ditahan berdasarkan bukti-bukti yang ada serta adanya kesaksian dari beberapa warga Kelurahan Kambu dan 7 orang pelaku yang kasusnya diselesaikan secara damai/kekeluargaan (ADR) dengan alasan yang bertikai yang sepakat untuk berdamai dan tidak dilanjutkan proses hukumnya sampai ketingkat pengadilan. Selama tahun 2018 - 2022 tidak ada kasus perkelahian yang di SP-3 (Surat Perintah Pemberhentian Penyidikan).

Berdasarkan data penduduk yang diperoleh peneliti dari kantor Kelurahan Kambu pada tanggal 9 November 2023, bahwa mayoritas warga Kelurahan Kambu berasal dari Pulau Muna. Jumlah penduduk Kelurahan Kambu setiap tahunnya mengalami peningkatan dan saat ini berjumlah 4.749 jiwa, terdiri dari 2.386 jiwa laki-laki dan 2.363 jiwa perempuan. Adapun jumlah kepala keluarga di kelurahan Kambu berjumlah sekitar 1255.

Masyarakat Kelurahan Kambu mempunyai mata pencaharian yang berbeda-beda, namun mayoritas bergerak dibidang jasa, seperti buruh, pedagang kaki lima, PNS dan karyawan swasta. Namun, yang memprihatinkan adalah masih di temukan beberapa pedagang minuman beralkohol (pongasi dan kameko). Hal inilah yang menjadi salah satu pemicu maraknya aksi tawuran atau perkelahian antar warga di kelurahan tersebut.

B. Faktor Penyebab Terjadinya Perkelahian antar Warga di Kelurahan Kambu

Masalah perkelahian antar warga sangat kompleks yang dapat disebabkan oleh beberapa faktor, baik yang berasal dari dalam diri pelaku perkelahian maupun yang berasal dari luar berupa lingkungan pergaulan yang turut mempengaruhi kepribadian pelaku perkelahian tersebut.

Dari hasil penelitian penulis dan wawancara dengan Kepala Polisi Sektor Poasia AKP Jumiran (wawancara hari Senin, tanggal 12 November 2023) bahwa kasus perkelahian antar warga di kelurahan Kambu dipengaruhi oleh faktor intern (individu) dan faktor ekstern (lingkungan), yaitu sebagai berikut:

a. Faktor Intern

Faktor yang berasal dari kepribadian pelaku perkelahian itu sendiri. Hal ini sudah menjadi anggapan umum, bahwa pola kepribadian pelaku perkelahian besar peranannya dalam terjadinya perbuatan kriminal. Apalagi pelaku perkelahian merupakan pemuda yang secara psikologis masih memiliki kepribadian yang labil, keras, suka memberontak, dan melawan. Kepribadian seperti inilah yang secara tidak langsung mendorong pelaku untuk melakukan perbuatan kriminal termasuk perkelahian. Terlebih lagi mayoritas warga di kelurahan Kambu kurang memperoleh pengetahuan dan pemahaman tentang agama dengan baik. Hal inilah yang menjadi pemicu terjadinya beberapa kasus kriminal di kelurahan Kambu .

b. Faktor Ekstern

Yaitu faktor yang berasal dari luar individu yakni faktor kondisi lingkungan sekitar yang memberi pengaruh besar pula terhadap kepribadian suatu individu. Terjadinya perkelahian antar warga yang intensif di kelurahan Kambu , selain disebabkan oleh kepribadian individu itu sendiri juga disebabkan oleh kondisi lingkungan sekitar. Beberapa faktor tersebut, antara lain adalah :

1) Lingkungan pergaulan yang kurang kondusif

Salah satu faktor yang sering diduga sebagai sumber keterlibatan pelaku perkelahian antar warga di Kelurahan Kambu, antara lain disebabkan oleh tekanan kelompok yang berakibat pada psikologis dan sosiologis individu itu sendiri.

Ditinjau dari segi psikologis, kepribadian manusia selalu berubah-ubah (dinamis) ditandai dengan adanya kehendak berorganisasi, berbudaya dan sebagainya. Kehendak tersebut didasarkan karena merupakan makhluk sosial. Keadaan pribadi manusia berhubungan dengan keadaan yang diterima sewaktu-waktu dan tidak luput dari keadaan anomie (gejala ketidakseimbangan psikologis). Masa ini biasanya ditandai dengan ditinggalkan keadaan yang lama dan mulai beranjak pada keadaan yang baru. Pada umumnya pelaku perkelahian antar warga didasari sifat “ikut-ikutan” dari lingkungan pergaulan yang tidak kondusif.

Ditinjau dari segi sosiologis, perkelahian antar warga disebabkan oleh tidak adanya integrasi atau hubungan yang tidak harmonis antar kelompok masyarakat setempat, sehingga masing-masing individu mengalami kesulitan dalam menyesuaikan atau menempatkan diri dalam masing-masing kelompok masyarakat. Tidak adanya integrasi yang harmonis dan penyesuaian diri dalam kelompok masyarakat yang wajar, sehingga berbagai tindakan penyimpangan terhadap norma dan system dalam kehidupan berkelompok menjadi gejala yang abnormal terjadi dan hal ini merupakan problema sosial. Salah satu problema sosial tersebut adalah melakukan perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan norma yang ada, antara lain terbentuknya geng-geng pelaku perkelahian sebagai bentuk “protes” untuk mengurangi atau menghilangkan tekanan-tekanan yang ada dalam diri masing-masing warga, baik tekanan yang berasal dari keluarga, maupun tekanan yang ditimbulkan oleh keadaan dirinya dalam suatu kelompok.

Untuk meminimalisir hal tersebut, kepolisian sektor Poasia selalu berupaya untuk mengubah lingkungan yang kurang kondusif tersebut menjadi kondusif, antara lain dengan adanya Pos Polisi, adanya peran Bhabinkamtibmas dan patroli yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Sektor Poasia tersebut di Kelurahan Kambu .

2) Pengangguran

Lapangan pekerjaan tidak hanya menjadi permasalahan sosial bagi masyarakat Kelurahan Kambu , tetapi juga merupakan masalah bangsa Indonesia saat ini. Setiap tahunnya jumlah pengangguran terus mengalami peningkatan, tidak hanya terjadi bagi mereka yang tidak memiliki ijazah SMP maupun SMA, tetapi juga saat ini lulusan sarjana (Strata 1) juga masih banyak yang tidak memiliki pekerjaan tetap. Sempitnya memperoleh peluang pekerjaan didasarkan sebagian besar masyarakat Kelurahan Kambu sebagai salah satu permasalahan yang memicu maraknya terjadi berbagai kasus kriminalitas di wilayah tersebut. Dari 4.749 jiwa penduduk Kelurahan Kambu , hanya 512 jiwa yang berstatus sebagai pegawai, Baik Pegawai Negeri Sipil maupun Pegawai Swasta. Tingginya angka pengangguran di Kelurahan Kambu menyebabkan sebagian besar warga di wilayah tersebut tidak memiliki aktivitas positif yang dapat dilakukan setiap harinya, sehingga terbentuklah kelompok-kelompok warga yang hanya menghabiskan waktunya di “lorong”. Terbentuknya kelompok warga tersebut ada yang berperilaku positif dan ada pula yang berperilaku negatif, tergantung dari sikap masing-masing warga untuk merespon pergaulan di sekitarnya. Perilaku negatif tersebut, antara lain melakukan aksi miras yang membuat mabuk atau hilang kesadaran, sehingga memicu berbagai tindak kriminalitas termasuk perkelahian antar kelompok warga.

Dalam mengatasi hal tersebut, Kepolisian Sektor Poasia ikut berpartisipasi memberikan mediasi untuk mengurangi angka pengangguran di Kelurahan Kambu , antara lain Herman (alias La Kep) (37 tahun) dan Saharudin (38 tahun) yang masing-masing merupakan warga Kelurahan Kambu saat ini bekerja di PT. Tanto atas rekomendasi dari Kepala Kepolisian Sektor Poasia. Kedua pemuda

tersebut merupakan salah satu “preman” di Kelurahan Kambu yang cukup berpengaruh dalam setiap tindakan kriminal perkelahian yang terjadi di daerah tersebut. Namun setelah mereka bekerja di PT. Tanto hal tersebut terbukti membuat kedua pemuda tersebut tidak lagi terlibat dalam berbagai kasus perkelahian yang terjadi di Kelurahan Kambu.

3) Minuman Keras (miras)

Maraknya pembuatan dan penjualan minuman beralkohol atau minuman keras di Wilayah Kelurahan Kambu merupakan salah satu faktor lingkungan pula yang menjadi pemicu terjadinya perkelahian antar warga. Berbagai macam kasus laporan perkelahian yang masuk di kantor Kepolisian Sektor Poasia, sebagian penyebabnya adalah karena pengaruh mabuk-mabukan dari minuman beralkohol tersebut.

Minuman beralkohol jika dikonsumsi dalam jumlah yang banyak dapat menimbulkan pengaruh buruk bagi akal pikiran manusia. Alkohol dapat merangsang kesadaran dan pemikiran seseorang untuk melajukan tindakan-tindakan di luar kesadaran pikiran, sehingga dengan mudah penggunaannya melakukan tindakan-tindakan yang menyimpang, termasuk perkelahian. Pengaruh alkohol dapat membuat seseorang menjadi mabuk (hilang kesadaran), sehingga memicu seseorang untuk melakukan kejahatan.

Pihak Kepolisian Sektor Poasia berupaya untuk mengurangi pengaruh minuman keras tersebut, antara lain dengan menyita minuman keras yang dijual secara ilegal di warung-warung yang berada di Kelurahan Kambu, selain itu melakukan Patroli untuk mengurangi tindakan miras yang dilakukan oleh kalangan pemuda Kelurahan Kambu. Selanjutnya juga penyebab perkelahian antar warga di Kelurahan Kambu menurut hasil wawancara penulis dengan Kepala Polisi Sektor Kendari AKP Jumiran (wawancara hari Kamis pada tanggal 15 November 2023) bahwa perkelahian antar warga terjadi karena adanya faktor dendam, penguasaan lahan, kesalahpahaman, pilkada, dan kepemilikan senjata tajam.

Berdasarkan hasil penelitian oleh penulis tentang perkelahian antar warga melalui wawancara terhadap beberapa warga setempat (wawancara hari Senin, tanggal 19 November 2023) ditemukan fakta penting tentang penyebab terjadinya perkelahian antar warga di wilayah tersebut, yaitu :

1. Faktor Ekonomi
2. Faktor Pendidikan
3. Faktor Lingkungan

Selanjutnya berdasarkan wawancara dengan Tokoh Pemuda di Kelurahan Kambubernama Iksan (31 Tahun) bahwa perkelahian antar warga dapat terjadi disebabkan karena minimnya kegiatan masyarakat seperti :

- a. Diadakannya kegiatan olahraga;
- b. Diadakannya kegiatan kesenian dan;
- c. Diadakannya kegiatan keagamaan dll.

Achmad Ali (1998:77) mengemukakan pendapatnya mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya perkelahian antar kelompok disebabkan oleh dua faktor sebagai berikut :

- a. Faktor-faktor yang bersumber dari dalam diri pelakunya seperti pelaku yang menderita kelainan jiwa atau sifat khas tertentu dalam diri pribadinya, misalnya emosional dan mudah tersinggung akibat rendah diri.
- b. Faktor-faktor yang bersumber dari luar pelakunya, seperti faktor-faktor keluarga yaitu hubungan dengan orang tua, faktor urbanisasi dan lingkungan kumuh, serta faktor media elektronik.

C. Upaya-Upaya yang dilakukan Aparat Kepolisian Untuk Mencegah Terjadinya Perkelahian Antar Warga Di Kelurahan Kambu

Bagaimanapun juga kejahatan didunia ini tidak akan bisa dihilangkan, termasuk yang disertai dengan kekerasan seperti penganiayaan. Masalah kejahatan akan selalu mengikuti dan menyertai peradaban manusia. Upaya manusia hanya sebatas mencegah dan menanggulangi kejahatan itu.

Menurut pandangan hukum bahwa kejahatan akan selalu ada, jika ada kesempatan untuk melakukannya sampai berulang kali. Pelaku dan korban kejahatan berkedudukan sebagai partisipan yang dapat terlibat secara aktif dalam suatu kejahatan. Korban membentuk pelaku kejahatan dengan sengaja atau tidak sengaja berkaitan dengan situasi dan kondisi masing-masing. Antara korban dan pelaku ada hubungan fungsional. Berdasarkan pandangan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa kejahatan itu tidak dapat dihapus begitu saja akan tetapi dapat diusahakan untuk meminimalisir kejahatan itu.

Perkelahian antar warga di Kelurahan Kambu merupakan sebuah fenomena sosial yang bagi sebagian warga masyarakat dianggap sebagai “penyakit sosial”. Atas dasar itulah, sehingga semua komponen masyarakat, seperti keluarga, Pemerintah setempat, aparat Kepolisian sebagai garda terdepan bagi penegakan hukum di Indonesia memiliki peran dan tanggung jawab guna mengeliminir berbagai bentuk perkelahian antar warga yang terjadi, termasuk yang terjadi di Kelurahan Kambu .

Kasus perkelahian antar warga di Wilayah Kelurahan Kambu sudah sangat meresahkan dan mengganggu ketertiban sosial. Terganggunya ketertiban sosial tersebut tentu saja memerlukan peran dan tugas pihak Kepolisian untuk bergerak secara cepat dalam rangka mengeleminir kasus-kasus perkelahian antar warga agar tidak melebar secara luas dan intensitasnya meningkat.

1. Upaya Pre-emptif

Metode ini merupakan usaha atau upaya-upaya pencegahan kejahatan sejak awal atau sejak dini, yang dilakukan oleh kepolisian yang mana tindakan itu lebih bersifat psikis atau moril untuk mengajak atau menghimbau kepada masyarakat agar dapat mentaati setiap norma-norma yang berlaku. Upaya-upaya ini dapat berupa :

- a. Membina hubungan baik dengan tokoh-tokoh masyarakat agar tercipta realisasi perlindungan itu sendiri.
- b. Melakukan pembinaan kepada generasi muda dengan mendukung segala kegiatan olah raga dan kegiatan positif lainnya.
- c. Membuat selebaran-selebaran mengenai informasi yang dianggap perlu demi mencegah kejahatan dan pelanggaran.

2. Upaya Preventif

Metode preventif merupakan upaya yang dilakukan dengan tujuan untuk mencegah timbulnya kejahatan dengan tindakan pengendalian dan pengawasan, atau menciptakan suasana yang kondusif guna mengurangi dan selanjutnya menekan agar kejahatan itu tidak berkembang ditengah masyarakat. Upaya preventif ini pada prinsipnya jauh lebih menguntungkan jika dibandingkan dengan usaha penanggulangan secara represif. Hal ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh seorang kriminolog.

Mencegah kejahatan lebih baik daripada mencoba mendidik penjahat menjadi orang baik kembali”. Berdasarkan apa yang diutarakan oleh pakar diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa mencegah terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan jauh lebih baik daripada memulihkan

kembali dampak dari apa yang terjadi. Upaya ini berupa:

- a. Penyuluhan-penyuluhan hukum oleh tim kepolisian kepada masyarakat baik formal maupun non formal. Bekerja sama dengan Pemerintah Daerah, instansi-instansi, sekolah, LSM, dan masyarakat. Tema yang biasa diangkat adalah narkoba dan miras serta kejahatan-kejahatan pada umumnya. Hal ini dilakukan dengan maksud sebagai pencegahan agar pertikaian antar warga masyarakat tidak terjadi. Selain itu dari bimbingan dan penyuluhan ini diharapkan agar masyarakat taat hukum dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia agar terciptanya keamanan dan ketertiban didalam masyarakat yang membutuhkan bimbingan, oleh karena itu perlu diberi suatu masukan bagi dirinya dalam hal yang positif utamanya bagi mereka yang berusia dan berjiwa muda, sama halnya dengan penyuluhan.
- b. Menempatkan anggota Kepolisian pada tempat yang dianggap rawan atau tempat yang ramai dikunjungi masyarakat seperti pasar tradisional, pasar malam, resepsi pernikahan, dan lain sebagainya.
- c. Mengadakan patroli keliling hingga 3 kali sehari, atau didasarkan pada jam-jam rawan, daerah tertentu, waktu, dan karakteristik wilayah itu sendiri.
- d. Melakukan kontrol terhadap sistem keamanan lingkungan (siskamling) atau melakukan ronda.
- e. Menurunkan tim untuk melakukan serangkaian tugas penyelidikan.

Sesuai dengan tugas dan fungsi kepolisian dimana bertugas memelihara keamanan dan ketertiban demi kepentingan masyarakat. Tugas ini dapat dilakukan dengan cara melakukan patroli keamanan secara rutin disetiap daerah-daerah yang dianggap rawan terjadinya tindak kejahatan khususnya perkelahian antar warga.

Peran serta kepolisian juga harus didukung oleh aparatnya, karena terkadang kinerja aparat tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Aparat kepolisian diharapkan dalam melakukan patroli dapat berinteraksi dengan masyarakat agar tercipta hubungan harmonis antara aparat dan masyarakat sehingga dapat mencerminkan bahwa kepolisian adalah abadi masyarakat dan pengayom masyarakat.

Berdasarkan wawancara dengan Laratani (wawancara hari Kamis tanggal 24 November 2023) sebagai Tokoh Masyarakat" bahwa Salah satu upaya menghindari perkelahian antar warga yaitu dengan membentuk FKPM (Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat), sebagai suatu wadah komunikasi antara polisi dengan masyarakat untuk mengidentifikasi permasalahan yang terjadi di masyarakat serta mencari solusinya dengan selalu mengadakan koordinasi. FKPM merupakan bentuk organisasi yang paling sederhana untuk mengantisipasi terjadinya perkelahian antar warga.

3. Upaya Represif

Metode represif merupakan upaya atau tindakan yang dilakukan secara langsung untuk memberantas kejahatan dan kekerasan seperti penganiayaan dengan memberikan tindakan agar pelaku jera dan tidak mengulangi kejahatannya kembali. Adapun tindakan represif yang dimaksud sebagai berikut :

- a) Menerima dan mengambil tindakan terhadap laporan atau pengaduan kejahatan.
- b) Melakukan serangkaian tindakan penyelidikan dan penyidikan terhadap suatu kejahatan.
- c) Melakukan penangkapan, penahanan dan pemeriksaan.

Apabila dipandang dapat untuk dilanjutkan maka berkas perkara akan dilimpahkan ke Kejaksaan untuk dilakukan penuntutan agar nantinya mereka yang terlibat dalam perkelahian antar warga dapat dikenakan hukuman melalui proses persidangan. Setiap langkah para penegak hukum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan rasa aman pasti akan disambut baik oleh semua pihak. Pada umumnya pola-pola penanggulangan perkelahian antar warga menekankan prinsip bahwa bentuk penindakan terhadap pelaku perkelahian antar warga dalam bentuk yang bagaimanapun harus bersifat mendidik agar kejadian tersebut tidak terjadi lagi.

Penahanan yang dilakukan pihak kepolisian terhadap pelaku perkelahian kelompok dilakukan menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, tidak hanya dilakukan karena ketentuan hukum melainkan juga disebabkan untuk membuat jera pelakunya. Penahanan ini dimaksudkan sebagai upaya untuk mengamankan pelaku yang tidak bertanggung jawab. bahwa walaupun hukuman merupakan suatu cara untuk membentuk sikap-sikap anti kejahatan dalam masyarakat umum, namun hukuman bukanlah satu-satunya cara yang paling efisien untuk mencegah terjadinya kejahatan.

Sejalan dengan penjelasan tersebut diatas, secara hukum Polri dalam pelaksanaan tugasnya dapat mengambil tindakan diluar hukum guna menjamin keamanan dan ketertiban masyarakat serta melindungi masyarakat seperti bunyi Pasal 18 ayat (1) Undang- Undang No. 28 Tahun 1997 yaitu; untuk kepentingan umum, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenang dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri. Undang- Undang Dasar 1945 Pasal 30 (4), yaitu : "Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat Negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta menegakkan hukum".

Dengan berpijak pada Pasal 18 tersebut diatas polisi mempunyai hak yang cukup luas dalam upaya menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat termasuk dalam menyelesaikan konflik-konflik yang terjadi dimasyarakat. Sehingga pencegahan konflik yang terjadi dimasyarakat tidak hanya didasarkan pada pencegahan secara hukum, namun juga dapat diselesaikan secara kekeluargaan dan kesepakatan antara pihak-pihak yang bertikai.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Faktor penyebab terjadinya perkelahian antar warga di Kelurahan Kambu adalah adanya ketersinggungan anggota kelompok, kesalahpahaman, dendam, miras, rasa solidaritas, kesenjangan sosial / faktor ekonomi, penguasaan lahan dan hal-hal yang dapat membuat perpecahan, misalnya Pilkada.
2. Upaya-upaya yang dilakukan aparat kepolisian dalam menanggulangi perkelahian antar warga adalah dengan: 1) Upaya *Pre-emptif* merupakan usaha atau upaya-upaya pencegahan kejahatan sejak awal atau sejak dini, yang dilakukan oleh kepolisian yang mana tindakan itu lebih bersifat psikis atau moril untuk mengajak atau menghimbau kepada masyarakat agar dapat mentaati setiap norma-norma yang berlaku; 2) Upaya preventif merupakan upaya yang dilakukan dengan tujuan untuk mencegah timbulnya kejahatan dengan tindakan pengendalian dan pengawasan, atau menciptakan suasana yang kondusif guna mengurangi dan selanjutnya menekan agar kejahatan itu tidak berkembang ditengah masyarakat; dan 3) Upaya Represif merupakan upaya atau tindakan yang dilakukan secara langsung untuk memberantas kejahatan dan kekerasan seperti penganiayaan dengan memberikan tindakan agar pelaku jera dan tidak mengulangi kejahatannya kembali.

B. Saran

1. Pemerintah setempat hendaknya mengintensifkan kegiatan- kegiatan pengkajian islam yang pengaruhnya bisa meluas sampai di luar Kelurahan Kambu . Hal agar opini islam yang meluas paling tidak dapat merubah cara berpikir warga, baik yang ada di dalam maupun di luar wilayah kelurahan Kambu , sehingga mereka tidak terpicu dalam kasus kriminalitas, khususnya perkelahian.
2. Pihak kepolisian polsek Poasia akan terus melakukan pemantauan dan patroli di wilayah kelurahan Kambu guna mengantisipasi kemungkinan terjadinya lagi kasus perkelahian di wilayah tersebut dan aparat hukum harus mengambil tindakan tegas terhadap para pelaku dan

melakukan tindakan yang represif agar pelaku jera dan tidak mengulangi kejahatannya kembali.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Haris Nasution, 2016, Tinjauan Kriminologi Pada Aspek Perkelahian Antar Pelajar Di Indonesia, Studi Kasus Jakarta, Sinar Harapan, Jakarta.
- Alam, A.S dan Amir Ilyas, 2010. *Pengantar Kriminologi*. Pustaka Refleksi, Makassar.
- Arif Gosita, 2004, Pemberlakuan Hukuman Atas Pelaku Kejahatan, dalam Tinjauan Kriminologis, Sinar Harapan, Jakarta.
- Arif Sirajuddin, 2016, *Sosiologi Kriminalitas dan Pencegahannya*. Dunia Ilmu, Bandung.
- Dhani Hidayat, 2016, Kriminologi dalam Konflik Sosio-Kultural, Sumber Ilmu, Jakarta.
- Marpaung, Leden. 2005. *Hukum Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Muhadar, 2010, *Mata Kuliah Kriminologi Remaja, Fak. Hukum Universitas Hasanuddin*, Makassar.
- P.Topinard, 2010, Kriminalitas dan Proses Penyelesaian Hukum, diterjemahkan oleh Abdul Salam, Djambatan, Jakarta.
- Rianto Adi, 2012, Sosiologi Hukum, Kajian Hukum Secara Sosilogi, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta.
- Sadjijono, 2008, Etika Profesi Hukum, Suatu Telaah Filosofis terhadap Konsep dan Implementasi dalam Pelaksanaan Tugas Profesi Polisi, Laksbang Mediatama, Yogyakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2009. *Sosiologi suatu Pengantar*. Raja Persada, Jakarta.
- Sukanda Husin, 2016, Penegakkan Hukum Di Indonesia, Radja Grafindo, Jakarta.
- Suteki, 2015, Masa Depan Hukum Progresif, Penerbit Thafa Media, Jogjakarta.
- T. Santoso dan Zulfa, E.A, 2001. *Kriminologi*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Tb. Ronny Rahman Nitibaskara, 2014, Tegakkan Hukum Gunakan Hukum, Kompas, Jakarta.
- Tengku Effendi, 2015, Pengantar Kriminologi Untuk Mahasiswa, Mizan, Jakarta.
- Topo Santoso, 2013. *Pengantar Kriminologi*. Raja Grafindo Pers Jakarta.

Peraturan Perundang - Undangan

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP Pidana) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)